



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 310/B/2017/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

MASPUPAH. Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Kaum RT. 003. RW. 001, Kelurahan Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada A. RAFIK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat di jalan Dusun Sukamantri RT. 10/RW. 03, Desa Dalam Kaum, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 3533/SK/2016/PTUN.PTK berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor. 3533/SK/2016/PTUN.PTK, tanggal 7 Desember 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING;-----

M E L A W A N

1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMBAS, Berkedudukan di Jalan Raya Kartiasa Nomor. 47, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya;-----

1. MUHAMAD WALID, S.SIT. Jabatan Plt. Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 310/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sambas; -----

2. KARTINI ELISABET PURBA, SH, Jabatan Plt. Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas Jalan Raya Kartiasa Nomor. 47, Desa Lorong, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 14.a/61.01-600.14/I/2017, tanggal 3 Januari 2017, untuk selanjutnya disebut sebaga TERGUGAT/TERBANDING;-----

- 2.PT. DWIKOTRINDO ADITUNGGAL, Berkedudukan di ITC Cempaka Mas Office Tower Lt.9 Blok 2B, Jalan Letjen Suprpto Kav.1 Jakarta Pusat, Diwakili oleh KLEMENS PING HANJAYA, Jabatan Direktur, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan P. Putri VII Blok 02/24. RT. 001.RW.002, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Berdasarkan Akte Pernyataan Keputusan Rapat Nomor. 69, tanggal 28 September 2007, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-21247.HT.01.01.TH. 2007. Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Dwikotrindo Aditunggal, tanggal 3 Oktober 2007. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada ANDAR TUA MANIK, SE., SH. ROBERT MANURUNG, SH. MARTHA NGADA JANGGO, SH. Dan JEFRI LUANMASE, SH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasehat Hukum pada LAW FIRM ANDAR MANIK & PARTNERS, Beralamat di ITC Cempaka Mas Office Tower

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 310/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lt.9 Blok 2B, Jalan Letjen Suprpto Kav.1 Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 519/AM-

P/SK/I/2017 tanggal 30 Januari 2017, untuk selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI/

TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 310/B/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 30 Oktober 2017 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa di tingkat banding;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 73/G/2016/PTUN.PTK tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang bertalian;-----

3. Berkas sengketa Nomor : 73/G/2016/PTUN.PTK dan surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 73/G/2016/PTUN.PTK tanggal 17 Mei 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI; -----

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

II. DALAM POKOK SENGKETA;-----

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 310/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 8.878.000 ,-(Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 17 Mei 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Bahwa putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : W2. TUN4/909/HK.02/V/2017 tertanggal 17 Mei 2017; -----

Bahwa Penggugat/Pembanding telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Kuasa tertanggal 21 Juli 2017, yang pada pokoknya mencabut Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2017; -----

Bahwa atas putusan tersebut Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 24 Mei 2017 yang ditanda tangani oleh Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Mei 2017; -----

Bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 21 Juli 2017, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Juli 2017; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat/Terbanding memberikan tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 310/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 7 Agustus 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan
pada tanggal 9 Agustus 2017; -----

Bahwa terhadap Memori Banding dari pihak Penggugat/
Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding memberikan
tanggapannya dengan Kontra Memori Banding tertanggal 14 Agustus 2017
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
pada tanggal 14 Agustus 2017, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan
pada tanggal 15 Agustus 2017; -----

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk
melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 12 Juni
2017; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Pontianak Nomor : 73/G/2016/PTUN.PTK, diucapkan pada tanggal 17 Mei
2017 dan terhadap putusan pengadilan tersebut, Penggugat/ Pembanding
mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Mei 2017 sehingga
menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta,
pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh
karenanya permohonan banding dari Penggugat/Pembanding secara
formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah
memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari
salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor :
73/G/2016/PTUN.PTK tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding,
Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, surat-

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 310/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat bukti dari para pihak, Keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi, Kesimpulan dari para pihak, Memori Banding dan Kontra Memori Banding serta semua surat-surat lain dalam berkas perkara maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menolak gugatan Penggugat seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, oleh karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus sengketa ini dalam peradilan tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor : 73/G/2016/PTUN.PTK tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang Undang Nomor 51 tahun 2009, serta peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; -----

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 310/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperkuat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 73/G/2016/PTUN.PTK tanggal 17 Mei 2017 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **Selasa**, tanggal **12 Desember 2017** oleh kami **KETUT RASMEN SUTA, S.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, **H. SUGIYA, S.H.M.H.**, dan **BOY MIRWADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **SUKAYAT, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa atau kuasanya.-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

H. SUGIYA, S.H.M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUKAYAT, S.H.

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 310/B/2017/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan.....	: Rp. 111.000,-
2. ATK	: Rp. 45.000,-
3. Redaksi	: Rp. 5.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding	: Rp. 83.000,-
J u m l a h	: Rp. 250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)